NASKAH KEBIJAKAN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BIDANG PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN
2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alat dan mesin pertanian (Alsintan) saat ini merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam mendukung swasembada pangan. Alsintan merupakan salah satu masukan teknologi yang mendukung upaya peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian. Pengunaan Alsintan sangat dibutuhkan oleh petani dalam rangka meningkatkan produktifitas, efisiensi dalam sistem produksi, pengolahan dan dukungan mutu produk hasil pertanian, di samping dapat mengurangi kejerihan kerja dan membuka peluang tenaga kerja di bidang pertanian.

Saat ini masih banyak Alsintan yang berasal dari dalam maupun luar negeri belum teruji kemampuannya atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) namun sudah beredar di masyarakat. Selain itu juga akibat lemahnya pengawasan sehingga Alsintan yang belum teruji tersebut masih banyak beredar di masyarakat. Alsintan yang belum teruji dan tidak memenuhi standar kelayakan secara teknis tersebut akan dapat merugikan pengguna baik dalam pemanfaatan yang tidak efektif dan efisien, keamanan dan keselamatan kerja bagi operator alat dan mesin pertanian maupun masyarakat secara umum.

Standardisasi dan sertifikasi produk Alsintan merupakan upaya Lembaga Sertifikasi Produk Alsintan (LS-Pro Alsintan) untuk menjamin tersedianya Alsintan yang memenuhi standar kelayakan teknis sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna. Disamping dapat mengurangi kejerihan kerja dan membuka peluang tenaga kerja di bidang pertanian, Alsintan merupakan salah satu masukan teknologi yang mendukung upaya peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian. Pengunaan Alsintan sangat dibutuhkan oleh petani dalam rangka meningkatkan produktifitas, efisiensi dalam sistem produksi, pengolahan dan dukungan mutu produk hasil pertanian.

Alsintan yang belum teruji dan tidak memenuhi standar kelayakan secara teknis akan dapat merugikan pengguna baik dalam pemanfaatan yang tidak efisien dan efektif, keamanan dan keselamatan kerja bagi operator alat dan mesin pertanian maupun masyarakat secara umum. Sistem standardisasi dan sertifikasi alsintan merupakan upaya untuk menjamin tersedianya alsintan yang memenuhi standar kelayakan teknis sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna. Karena dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan pada pasal 66 ayat 1 menjelaskan bahwa seluruh sarana budi daya pertanian khususnya alsintan harus memenuhi persayaratan keamanan dan standar mutu.

Untuk memenuhi persayaratan mutu Alsintan harus sertifikasi. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2001 yang masih berlaku pada pasal 4 ayat 3 menjelaskan bahwa alsintan harus memenuhi standar dan terjamin efektivitasnya. Saat ini masih banyak alsintan yang berasal dari dalam maupun luar negeri belum teruji kemampuannya atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) namun sudah beredar di masyarakat. Selain itu juga akibat lemahnya pengawasan sehingga alsintan yang belum teruji tersebut masih banyak beredar di masyarakat.

Guna mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2001 tersebut, saat ini Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/PP.140/11/2016, membentuk sebuah Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) Alsintan yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Fungsi dari LS-Pro Alsintan adalah menetapkan prosedur dan administrasi serta melakukan kegiatan penilaian kesesuaian/proses sertifikasi terhadap produk alsintan secara non diskriminasi dan ketidakberpihakan, yang merupakan bentuk jaminan tertulis. Alsintan yang telah mendapatkan sertifikat adalah alsintan yang telah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI). LS-Pro Alsintan juga telah mendapatkan status Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor registrasi LS Pr 027 IDN pada tanggal 10 April tahun 2010 yang merupakan bentuk pengakuan bahwa LS-Pro Alsintan memiliki kompetensi dan berhak melaksanakan penilaian kesesuaian.

Menindaklanjuti Hasil Dewan Pengarah LS-Pro Alsintan, maka diperlukan perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/PP.140/11/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian, yaitu perubahan terhadap kebijakan terkait dengan kedudukan LS-Pro Alsintan saat ini berada pada Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Hal yang menjadi penyebab kurang tepat penempatannya karena LS-Pro Alsintan sebagai *deliberating body* yang kedudukannya harus terpisah dengan lembaga uji dan menyebabkan akan berpotensi terjadi konflik kepentingan (*conflict interest*) karena Direktorat Alat dan Mesin Pertanian juga selaku pengguna hasil sertifikasi produk alsintan yang mengelola proses pengadaan alsintan.

B. Identifikasi Masalah

Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan yang menjadi tugas, fungsi dan tanggung jawab Kementerian Pertanian, salah satu program/kegiatan yang strategis untuk dilaksanakan. Namun demikian dalam pelaksanaannya diidentifikasi adanya beberapa permasalahan yang dihadapi, sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/PP.140/11/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/ OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian;
2. Bahwasanya mengenai status LS-Pro Alsintan merupakan lembaga non struktural yang keberadaannya dan penggunaan anggaran/APBN pada Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, sedangkan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian terdapat perubahan organisasi dimana salah satunya terjadi pemekaran dengan membagi Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen dan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen;
3. Mengalihkan kedudukan LS-Pro Alsintan dari Direktorat Alat dan Mesin Pertanian kepada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, terkait tugas dan fungsi bahwasanya Direktorat Alat dan Mesin Pertanian tidak mempunyai kewenanan mengeluarkan sertifikasi;

C. Tujuan

Tujuan penyusunan naskah kebijakan ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/PP.140/11/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian.

D. Metode Penyusunan

Penyusunan Naskah Kebijakan ini dilakukan dengan pendekatan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris, yaitu dengan studi pustaka yang menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian dan referensi lainnya, melalui metode:

1. Yuridis normatif, dilakukan melalui studi pustaka untuk menelaah perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi dalam bidang penyediaan dan pengawasan

peredaran alat dan mesin pertanian pada Kementeraian Pertanian dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;

2. Yuridis empiris, dilakukan dengan menelaah data primer yang dikumpulkan langsung dari para pemangku kepentingan serta melalui data yang diperoleh dari hasil rapat dewan pengarah LS-Pro Alsintan.
3. Kajian literatur yang relevan dengan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

- Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian

  Bahwa alsintan yang belum teruji dan tidak memenuhi standar kelayakan secara teknis akan dapat merugikan pengguna baik dalam pemanfaatan yang tidak efektif dan efisien, keamanan dan keselamatan kerja bagi operator alat dan mesin pertanian maupun masyarakat secara umum. Keamanan dan mutu produk alat dan mesin pertanian harus diutamakan, Standardisasi dan sertifikasi produk alsintan merupakan upaya Lembaga Sertifikasi Produk Alsintan (LS-Pro Alsintan) untuk menjamin tersedianya alsintan yang memenuhi standar kelayakan teknis sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna.

- Kedudukan dan Fungsi

  Keberadaan LS-Pro Alsintan dibawah Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dirasa kurang tepat kedudukannya, karena Direktorat Alat dan Mesin Pertanian juga selaku pengguna hasil sertifikasi produk alsintan yang mengelola proses pengadaan alsintan. Juga membiayai biaya operasionalnya, LS-Pro. Dikhawatirkan akan terjadi *conflict of interest*.

B. Praktik Empiris

- Laporan temuan *assesment* dengan kategori tidak sesuai yang diterbitkan oleh oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) saat pelaksanaan *assesment* re-akreditasi LS-Pro Alsintan pada tanggal 6 – 7 November 2023.
- Laporan Itjen No. LHA R.303/RC.110/G.3/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 Terhadap Hasil Rekomendasi Pengawalan Atas Kegiatan Sertifikasi Alsintan Pada LS-Pro Alsintan di Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
- Risalah Rapat Dewan Pengarah LS-Pro Alsintan pada hari senin tanggal 2 Desember Tahun 2024 yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

BAB III

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Peniaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Kebijakan ini bertujuan untuk memenuhi harapan petani untuk mendapatkan alat dan mesin pertanian yang dapat diandalkan dan berkualitas tinggi sesuai dengan standar yang dtetapkan.

B. Landasan Sosiologis

1. Laporan temuan *assesment* dengan kategori tidak sesuai yang diterbitkan oleh oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) saat pelaksanaan *assesment* re-akreditasi LS Pro Alsintan pada tanggal 6 – 7 November 2023.
2. Laporan Itjen No. LHA R.303/RC.110/G.3/10/2021 Tanggal 1 Oktober 2021 Terhadap Hasil Rekomendasi Pengawalan Atas Kegiatan Sertifikasi Alsintan Pada Ls-Pro Alsintan di Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Ta 2020 Dan 2021.
3. Risalah Rapat Dewan Pengarah LS Pro Alsintan pada hari senin tanggal 2 Desember Tahun 2024 yang dipimpin oleh Direktur Jenderal PSP.

C. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Peniaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Saat ini peran LS-Pro Alsintan dalam mendukung sertifikasi untuk produk alsintan masih perlu untuk terus ditingkatkan baik dari sisi sarana dan prasarana maupun sumber daya manusianya. Hal ini dikarenakan jumlah alsintan yang telah memiliki standar dan telah beredar di masyarakat namun yang memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) masih terbatas sehingga banyak produk alsintan yang beredar tersebut belum terjamin kualitasnya. LS-Pro merupakan lembaga yang independen, tidak boleh ada kepentingan oleh salah satu pihak. Oleh karena itu kedudukan LS-Pro perlu ditempatkan pada posisi yang tepat, yang tidak berpihak kepada salah satu pemangku kepentingan namun harus berpihak dan melayani kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam perubahan peraturan ini dapat disampaikan penjelasan terkait perubahan yang ada yaitu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 2016 pada Pasal 2 angka 1. LS-Pro Alat dan Mesin Pertanian, dengan ruang lingkup alat dan mesin pertanian, berkedudukan di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

BAB VI

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN

A. Jangkauan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, menekankan pentingnya sektor pertanian dalam pembangunan. Sektor pertanian berperan penting dalam memastikan ketahanan pangan nasional yang diharapkan terus memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka mengantisipasi krisis pangan global akibat adanya konflik antar negara. Kementerian Pertanian sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dan komoditas strategis lainnya yang berasal dari sektor pertanian telah menyusun langkah strategis dalam rangka peningkatan produksi pertanian. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berperan penting dalam pencapaian target produksi nasional, peran tersebut meliputi: (i) air untuk pertanian; (ii) pupuk dan pestisida; (iii) alat dan mesin pertanian; (iv) perluasan dan perlindungan lahan; serta (v) pembiayaan.

Salah satu strategi peningkatan produksi adalah percepatan pengolahan tanah dan penanaman secara serentak melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan). Penerapan Alsintan yang bermutu dan tepatguna memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan usaha tani, karena dinilai dapat memberikan mutu hasil yang lebih baik, serta mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi usahatani. Pemanfaatan alsintan juga merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian yang banyak terjadi di daerah. Permasalahan lain yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi pangan adalah adanya dampak perubahan iklim yang menyebabkan jadwal tanam yang tidak menentu, sehingga upaya yang dapat dilakukan oleh petani adalah percepatan tanam dengan menggunakan alsintan. Untuk mendapatkan Alsintan yang bermutu diperlukan proses sertifikasi dan pengujian yang dilakukan oleh Lembaga sertifikasi produk Alsintan yang kompeten, independen dan terakreditasi KAN.

Dalam rangka memperkuat fungsi LS-Pro yang independen dan tidak memihak, LS-Pro Alsintan perlu ditempatkan pada posisi yang tepat, yang tidak berpihak kepada salah satu pemangku kepentingan namun harus berpihak dan melayani kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya berkelanjutan, dimana pada pasal 66 ayat 1 menjelaskan bahwa sarana budi daya pertanian harus memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu dan pada ayat 2 menjelaskan untuk memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sarana Budi Daya Pertanian wajib dilakukan sertifikasi. Dengan adanya undang-undang tersebut maka fungsi dan

kelembagaan serta sumberdaya LS-Pro Alsintan perlu diperkuat untuk melaksanakan layanan sertifikasi dan pengujian baik alsintan prapanen, panen, pascapanen sampai pengolahan hasil pertanian.

B. Arah Pengaturan

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian ini, maka arah pengaturan Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/PP.140/11/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian secara efisien dan efektif melalui:

a. Pengalihan organisasi Lembaga Sertifikasi Produk Alsintan;
b. pengaturan kembali ketentuan penempatan Lembaga Sertifikasi Produk Alsintan ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Arah pengaturan tersebut dilakukan dengan mengubah pasal dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/PP.140/11/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian

C. Ruang Lingkup

LS-Pro Alsintan dalam konsep rancangan Peraturan Menteri ini sudah mengakomodir seluruh arah pengaturan dan jangkauan pengaturan yang diinginkan dalam rangka mewujudkan LS-Pro Alsintan lembaga yang independen, tidak boleh ada kepentingan oleh salah satu pihak. Oleh karena itu kedudukan LS-Pro harus ditempatkan pada posisi yang tepat, yang tidak berpihak kepada salah satu pemangku kepentingan namun harus berpihak dan melayani kepada seluruh pemangku kepentingan.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, dimana pasal 66 ayat 1 menjelaskan bahwa sarana budi daya pertanian harus memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu dan pada ayat 2 menjelaskan untuk memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sarana Budi Daya Pertanian wajib dilakukan sertifikasi. Sebagai konsekuensi serta mewujudkan Indonesia berswasembada pangan melalui dukungan alsintan yang berkualitas, maka peran dan fungsi LS-Pro Alsintan perlu diperkuat dengan menempatkan pada posisi yang tepat, yang tidak berpihak kepada salah satu pemangku kepentingan namun harus berpihak dan melayani kepada seluruh pemangku kepentingan, perlu dilakukan peninjauan kembali Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75 Tahun 2011 tentang tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/PP.140/11/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian.

B. Rekomendasi

Pokok-pokok pikiran di dalam naskah kebijakan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75 Tahun 2011 tentang tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/PP.140/11/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian. Perubahan ini berisikan rancangan Peraturan Menteri Pertanian mengenai kedudukan LS-Pro Alsintan semula berkedudukan di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dapat dialihkan ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan diharapkan segera disahkan agar dapat diterapkan dalam tahun anggaran berjalan dan mendatang.